

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
ATAS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Sore**

Oleh :

ZAHARA MARETHA

NIM : 02043100231

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009

346.016 307
Mar
E-031056
2009

R 49 11 }
i 49 14 } Prg

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
ATAS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI
ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Sore**

Oleh :

ZAHARA MARETHA

NIM : 02043100231

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Zahara Maretha
NIM : 02043100231
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
ATAS KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN
OLEH SUAMI ANALISA UNDANG-UNDANG
NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Palembang, Februari 2009


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Abdullah Gofar, SH., M.H.
Nip. 131 844 028

Pembimbing Pembantu,



Nashriana, SH., M.H.
Nip. 131 943 659

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 21 Februari 2009
Nama : Zahara Maretha
NIM : 02043100231
Bagian : Sistem Peradilan Pidana


Tim Penguji

Ketua : H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H (.....)

Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. (.....)

Anggota : Malkian Elvani, S.H., M.Hum (.....)

Anggota : Abdullah Gofar, S.H., M.Hum. (.....)



Palembang, 21 Februari 2009
Mengetahui,
Dekan



H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130604256

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukur lillahi, setinggi puji, sedalam syukur kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah dan inayah-Nya jualah, penulis dianugerahi rahmat dan nikmat, diantaranya nikmat berupa kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi pada semester ini, yang merupakan suatu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang berjudul Perlindungan Hukum Isteri Terhadap Kekerasan Fisik oleh Suami. Analisis Undang-Undang RI Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan segala upaya dan kelemahan sebagai hamba Allah SWT, penulis mencoba meyakinkan diri mengais ilmu menautkan serpihan pengetahuan, hanya berbekal semangat dan keingintahuan, tawaqal dan kesabaran, kemudian menuangkan dan merumuskan apa yang dapat penulis pahami dan yang dapat dimaknai dari berbagai sumber ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang diberikan Bapak dan Ibu Dosen yang terhormat dalam bentuk tulisan.

Adalah jasa dan pemikiran mulia yang menjadi penentu keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini, jasa dan pemikiran mulia tersebut telah mengarahkan penulis melalui bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses penulisan. Untuk itu dengan bersahaja serta segala khidmat penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH. MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang memberikan dorongan serta motivasi dalam aktivitas mengajar di Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Ibu Sri Turatniyah, SH, M, Hum selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana Novera, SH, M, Hum, selaku Pembimbing II, Bapak Ahmaturrahman SH, selaku Pembantu dekan III fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Yth. Bapak Abdullah Gofar SH. MH. Selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu dan banyak memberikan petunjuk serta bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Yth. Ibu Nashriana SH. M.Hum. Selaku pembimbing II, yang telah menyempatkan diri diantara kesibukan untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Yth Bpk Syahmin SH, MH selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan waktunya, dan dengan sabar selalu menerima saat penulis selalu datang terlambat dalam hal mengurus perkuliahan dan penulis tidak pernah dipersulit apabila membutuhkan tandatangan beliau..
6. Yth. Bapak Abdullah T SH, MH dan keluarga yang telah banyak memberikan bantuan dan support kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan dengan baik.
7. Yth. Bapak Ibu Dosen Pengajar Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membagi Ilmunya kepada penulis.

8. Yth Bapak Ibu Pengajar PLKH (Pak M. Rasyid, Pak Anton) yang sudah mempercayai kemampuan penulis sehingga penulis mendapat nilai yang terbaik.
9. Yth. Ibu Rektor Universitas Sriwijaya Palembang yang telah memberikan fasilitas belajar kepada mahasiswa .
10. Yth Ibu Nursiah Sianipar selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang terima kasih atas bantuannya.
11. Yth. Ibu Yeni Roslaini Izi sebagai Direktur Eksekutif *Women's Crisis Center* Palembang beserta para staf terima kasih atas bantuannya.
12. Yth. Ibu Eti Gustina selaku Direktur Lembaga bantuan Hukum Palembang dan Kak April serta para staf terima kasih atas bantuannya.
13. Yth. Bapak Ibu staf TU (Ibu Ita, Yuk Las, yuk Ana, Bowo, K Agus, dll) yang sudah banyak memberikan informasi mengenai keperluan² yang harus dilengkapi dalam urusan perkuliahan. Staf Perpustakaan (Pak Ratman dan Kak Ican) sepertinya setelah ini pak ratman harus mencari MC baru untuk acara yudisium. ;-). Staf Laboratorium. (Pak Urip) yang banyak membantu saat PLKH. Serta Staf Administrasi (ibu Ros, dll). Dan seluruh staf pengawas semesteran. Terima kasih untuk semua dukungannya.
14. Ibu Bapakku tercinta, Ibu Nande Sohan dan Bpk Ir. Rasidi B yang sangat menyupport penulis untuk bisa segera menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini. Dan Beliau lah yang telah menyarankan, mengizinkan penulis untuk bisa berkuliah dikampus merah ini, juga telah membiayai perkuliahan penulis.

Memberi kasih sayang dan perhatian penuh kepada penulis, walaupun penulis sering membuat pusing dan heboh dalam mengurus perkuliahan namun Ibu dan Bapak tetap sabar memberikan nasihat dan jalan keluar agar urusan kuliah dan urusan rumah tangga penulis bisa dijalani dengan baik dan seimbang. Terima kasih ibu bapak I love U,

15. Ibu dan Bapak mertuaku tercinta, Ibu Hj. Aidiah R. J dan Bpk H. Sudirwan Hamid, yang telah memberi semangat dan turut mendoakan penulis serta sabar karena penulis belum juga bisa memberikan cucu. Semoga setelah mendapat gelar sarjana Allah SWT memberikan Kebahagiaan kepada kita semua
16. Suamiku yang tercinta, Arief Dharmawan yang selalu memberikan dorongan, semangat serta segala doa bermunajat kehadirat Allah SWT. Setia mendampingi penulis tatkala menyelesaikan skripsi ini. Selalu sabar menunggu di Jakarta saat Penulis harus mengurus perkuliahan di Palembang, harus mengurus diri sendiri, Insya Allah setelah ini penulis akan selalu setia mendampingi dengan perhatian penuh, juga terima kasih untuk nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis sehingga kembali Percaya Diri saat penulis mulai jenuh menghadapi cobaan-cobaan yang terjadi dalam pembuatan skripsi, tentunya tak lupa terima kasih karena telah memperbolehkan penulis untuk tetap berkuliah sekaligus bekerja keras untuk melengkapi kebutuhan penulis.

17. Saudara-saudaraku tersayang, kakakku Andin Prima Sari Amd, kakak Iparku Tito Dalkuci, SH (yang bersedia mondar-mandir mengantar penulis) adikku M. Bagus M, (yang tengah malam masih bersedia menemani penulis mengerjakan skripsi) dan adik iparku Vinita K. H, yang selalu memberikan dorongan dan doa dalam penyelesaian kuliah Strata Satu (S1) ini.
18. Anto mimos.. yang selalu mimos..
19. Yth wak Apuk (Dr. Faisal Anwar Sohan) dan keluarga yang telah banyak membantu penulis memberi informasi akademis dan membuat penulis terus bersemangat menyelesaikan kuliah.
20. Om Yanto yang bersedia mengantar penulis kemanapun bahkan ke Indralaya, termasuk untuk tujuan riset (Poltabes, Pengadilan Negeri, WCC, dan LBH)
21. Teman-temanku (Apriska Triani, Oktariady, Septalia Furwani, Riski reza Niah) yang bersedia membantu Penulis dalam mengurus perkuliahan dan memberi informasi nilai-nilai yang keluar. Dan Kiki yang telah membantu memberi informasi riset dan bahan-bahan skripsi karena mempunyai tema yang sama yaitu KDRT.
22. Seluruh perempuan Indonesia yang menjadi inspirasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.


Penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini belumlah sempurna, karena itu dengan rendah hati dan penuh harapan, penulis menerima segala macam bentuk masukan, arahan, saran dan kritik konstruktif dari para pembaca.

Akhirnya, kepada Allah SWT. Penulis memohon agar segala keikhlasan dan ketulusan menjadi amal kebajikan dan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang berjasa nan berhati mulia
Amiin ya rabbal alamiin.

Palembang, Februari 2008

Penulis,

ZAHARA MARETHA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Teori Perlindungan Hukum.....	10
B. Teori Pidana	15
1. Teori Absolut atau Pembalasan.....	16
2. Teori Relatif atau Tujuan.....	17
3. Teori Campuran atau Gabungan.....	18

C.	Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
1.	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
2.	Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24

BAB III PEMBAHASAN

A.	Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Isteri Dalam Rumah Tangga	34
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami. Berdasarkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	51

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	64
B.	Saran-saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi”.¹ Perempuan adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Perempuan merupakan makhluk yang lemah dari segi fisik, jika dibandingkan dengan laki-laki selaku kepala keluarga dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagai makhluk yang lemah peluang terjadinya penindasan terhadap perempuan dalam rumah tangganya akan semakin besar. Hal tersebut sesuai dengan hukum alam bahwa yang lemah akan selalu dalam posisi yang tertindas. Untuk menyeimbangkan posisi seorang perempuan yang lemah dalam rumah tangga, sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan. Jiwa perlindungan tersebut telah ada dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, dan Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹ www.google.com skripsi sunandar pramono, *Kejahatan Terhadap Anak* (Studi Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP), diakses bulan maret 2008

Untuk memberikan jaminan yang lebih dalam perlindungan perempuan dan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga², pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak perempuan. Dalam undang-undang tersebut, perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selain merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, juga merupakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tersebut antara lain:³

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Kelebihan dari undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah terlihat adanya keseriusan pemerintah untuk melindungi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal demikian terlihat dari secara

² Selanjutnya disebut KDRT, singkatan umum.

³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekeasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Umbara, Bandung. 2007

khusus diaturnya pemidanaan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah perempuan di dalam undang-undang tersebut.

Didalam Konsiderans Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat ketentuan menimbang, yaitu:

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada Undang-undang RI No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan menimbang huruf d menyatakan bahwa dalam kenyataannya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu syarat yang diperlukan untuk tercapainya penjaminan tersebut oleh undang-undang adalah isi dari undang-undang tersebut haruslah jelas, dengan arti mudah dipahami unsur-unsur yang dimuat dan tidak terjadi tumpang tindih antara aturan yang ada di dalamnya.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Yang terdiri dari :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran Rumah tangga.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling menonjol adalah kekerasan fisik. Oleh karena itu, skripsi ini membahas Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya kekerasan fisik terhadap isteri, baik dari segi unsur-unsurnya maupun pembedaannya untuk menentukan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijamin untuk ditegakkan. Selain itu fokus bahasa juga mencakup aspek aturan-aturan kekerasan fisik yang terjadi terhadap isteri yang termuat di dalam Undang-Undang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memuat khusus mengenai korban KDRT disertai pemidanaan terhadap pelakunya.

B. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap perempuan dalam suatu kehidupan rumah tangga?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum perempuan terhadap kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkungan Rumah Tangga?

C. Ruang Lingkup

Memahami latar belakang yang dikaitkan dengan pokok permasalahan di atas maka dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha membatasi dan menentukan ruang lingkup pembahasan hanya sekitar judul dan permasalahan saja, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tentang hal-hal yang melatar belakangi terjadinya Kekerasan fisik terhadap perempuan dalam suatu kehidupan rumah tangga.

2. Untuk menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum isteri terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami, dengan berpedoman kepada undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang berminat dalam bidang ini khususnya yang berhubungan dengan masalah perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. secara terapan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi terkait dan pemerhati hak-hak serta masalah perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan sesuai dalam bidang kajian hukum, penulis melakukan penelitian hukum empiris, yaitu menganalisis bagaimana berfungsinya peraturan perundang-undangan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) di dalam masyarakat, spesifikasi menyangkut kekerasan dalam rumah

tangga yang dilakukan suami terhadap isteri. Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis empiris, yang ditunjang dengan yuridis normative, dan pendekatan kriminologi untuk mendapatkan latar belakang terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data penulis memilih Lokasi Penelitian pada Kepolisian Kota Besar Palembang, Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang, *Womens crisis center* Palembang, Lembaga Bantuan Hukum Palembang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada :

- a. Data primer, yaitu data yang didapat dari penelitian di lapangan, berupa data yang diperoleh langsung dari responden penelitian (objek penelitian).
- b. Data sekunder sebagai penunjang merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, berupa:
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi terkait;

2. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapatkan dari teori-teori, pendapat para ahli, dan sebagainya yang ada relevansinya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, majalah-majalah dan surat kabar yang berhubungan dengan penulisan ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah struktur peradilan pidana tentang Kekerasan Dalam rumah Tangga. Sampel diambil secara *purposive sampling* dan lembaga yang peduli yang terdiri dari : 1 orang dari Kepolisian Kota Besar Palembang. 1 orang Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas I Palembang, 1 orang dari *Women's Crisis Center* Palembang, 1 orang dari Lembaga Bantuan Hukum Palembang.

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan metode :

a. Studi Pustaka

Untuk mencari bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Yang dilakukan terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya.

6. Analisa Data

Dalam menyusun skripsi berjudul Perlindungan Hukum terhadap isteri atas kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, dilakukan secara analisis kualitatif yakni dengan cara menelaah atau mengkaji serta membahas sumber data yang ada, dan kemudian mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, Maret, 2004.
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Gilia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Dikdik M, Arief Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Enny Busiri, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, Femina, Jakarta, 1995.
- H. M. Rasyid Ariman. Fahmi Raghil, *Hukum Pidana Indonesia Universitas Sriwijaya*, Palembang, 2007.
- Marsa Windu, *Kekuatan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Poniman Kasturo. *Kiat-kiat membina rumah tangga harmonis dipandang dari kehidupan bermasyarakat dan beragam*, Jakarta, 2005.
- Romli Atmasasmitha, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Erisco, Bandung, 1992.
- Sri Meiyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, pada Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjadarda, Yogyakarta, 1999.

Perundang-undangan :

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946, *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Umbara, Bandung, 2007

Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Asa Mandiri, Jakarta, 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004, *Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi yang Berat*, Citra Umbara, Bandung, 2007.

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hal, 526.

Media Cetak:

Afir Hamzah, *Tinjauan Sosial Dan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Artikel Diposting, tanggal 27 April 2008.

Nurul Arifin, *Makalah Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (UU 23 Tahun 2004)* di Gedung BULOG Jakarta, 23 Agustus 2005.

Yeni Roslaini Izi., *Makalah Permasalahan KDRT di Propinsi Sumatera Selatan*, Diposting tanggal 20 Januari 2009

Media Elektronik :

<http://bung-hatta.info/tulisan>, Syamsir Firdaus, *Tindak kekerasan dalam rumah tangga*, Diakses tanggal 16 November 2008.

www.google.com skripsi sunandar pramono, *Kejahatan Terhadap Anak (Studi Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP)*, diakses bulan Maret 2008

www.google.com. Oleh .Pudji Susilowati, *Makalah Kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri*, diakses tanggal 10 Oktober 2008

www.google.com. *KDRT sudah bukan zamannya lagi*, diakses tanggal 11 November 2008.